

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 0581/PM.04/K.SN-04/11/2023
NOMOR : 104/DP-MUI-BLK.VIII/XI/2023
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Cafe & Resto Jl. Bakti Adi Guna No.99, Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bakri Abubakar, S.Pd., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Drs. K.H. Tjamiruddin, M.Pd.I adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bulukumba, yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Bulukumba.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya sinergitas berkolaborasi dalam penguatan pengawasan partisipatif serta mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berintegritas di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - b. Mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba, khususnya penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan demokrasi untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan serta Tukar menukar data dan/atau informasi (tidak termasuk data/informasi yang bersifat rahasia dan data/informasi yang dikecualikan); dan
- b. Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dalam Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta penguatan pengawasan partisipatif dengan melaksanakan pendidikan politik dan demokrasi untuk mencegah terjadinya Politik Uang, Hoaks, Isu SARA dan Ujaran Kebencian pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 6 Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Email : set.bulukumba@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BULUKUMBA

sekertariat MUI Bulukumba Lt. 1 Masjid Islamic Centre Dato Tiro Bulukumba.

Email : muibulukumba2022@gmail.com

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

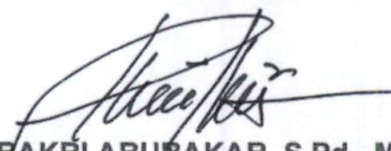
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., M.H



PIHAK KEDUA,



Drs. K.H. TJAMIRUDDIN, M.Pd.I